

# SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 6 Maret 2020

### Kepada

Yth. 1. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

- 2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
- 5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
- 6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- 7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
- 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- 9. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
- 10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
- 11. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
- 12. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

#### **SURAT EDARAN**

NOMOR 17/SE/2020

## **TENTANG**

PENUNDAAN KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA DAN PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI DALAM RANGKA ANTISIPASI RISIKO PENULARAN INFEKSI VIRUS CORONA (COVID-19)

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Insfeksi Corona Virus Disease (COVID-19), dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

- 1. Berdasarkan data WHO pada tanggal 1 Maret 2020 bahwa jumlah kasus konfirmasi COVID-19 global mencapai 87.137 kasus dari 58 negara di luar Negara Cina dengan penilaian risiko WHO sangat tinggi di tingkat global dan regional.
- 2. Menghimbau untuk sementara menunda kegiatan kunjungan kerja dan perjalanan dinas luar negeri sampai masa kesiagaan level risiko penularan dan risiko dampak dari Virus Corona (COVID-19) dinyatakan menurun oleh WHO.
- 3. Memaksimalkan korespondensi dan media lainnya untuk menunjang dan/atau menggantikan kegiatan kunjungan kerja dan perjalanan dinas luar negeri.

4. Mendukung dan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pengendalian risiko penularan infeksi COVID-19 di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Saefullah NIP 196402111984031002

## Tembusan:

- 1. Gubernur DKI Jakarta
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta